



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2011**

**NOMOR 3**

**SERI A**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
40. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran / Alat Elektronik Pendidikan, Sarana Teknologi Informasi (TIK) Pendidikan, dan Multimedia Interaktif di Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);

41. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011
44. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2011;
45. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-455-2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E)
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri A );
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri A );
58. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 5 Seri E );
59. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Pada PDAM Tirta Alami (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 6 Seri E ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**

**Dan**

**BUPATI TANAH DATAR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.636.325.677.772,65 bertambah sejumlah Rp.106.679.769.246,99 sehingga menjadi Rp.743.005.447.019,64 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 553.788.869.891,40	
	b. Bertambah	<u>Rp. 123.703.223.920,93</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 677.492.093.812,33
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 635.575.677.772,65	
	b. Bertambah	<u>Rp. 98.531.593.888,03</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 734.107.271.660,68
	Surplus/Defisit setelah perubahan		(Rp. 56.615.177.848,35)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp. 82.536.807.881,25	
	2. (Berkurang)	<u>(Rp. 17.023.454.673,94)</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 65.513.353.207,31
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp. 750.000.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 8.148.175.358,96</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 8.898.175.358,96
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 56.615.177.848,35

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |    |   |                             |                       |
|----|---|-----------------------------|-----------------------|
| a. | Pendapatan asli daerah                          |                             |                       |
|    | 1. Semula                                       | Rp. 42.371.083.328,40       |                       |
|    | 2. Bertambah                                    | <u>Rp. 9.452.103.358,93</u> |                       |
|    | Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan |                             | Rp. 51.823.186.687,33 |



- b. Dana perimbangan
- |   |                             |                        |
|---|-----------------------------|------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp. 496.768.088.563,00      |                        |
| 2. Bertambah                              | <u>Rp. 1.716.319.202,00</u> |                        |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan |                             | Rp. 498.484.407.765,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- |   |                              |                       |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula   | Rp. 14.649.698.000,00        |                       |
| 2. Bertambah  | <u>Rp.112.534.801.360,00</u> |                       |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan |                              | Rp.127.184.499.360,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hasil Pajak daerah
- |                                       |                           |                      |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula                             | Rp. 4.531.908.798,00      |                      |
| 2) Bertambah                          | <u>Rp. 576.547.721,37</u> |                      |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan |                           | Rp. 5.108.456.519,37 |
- b. Hasil Retribusi daerah
- |   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 2.706.601.656,00        |                      |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp. 2.390.147.879,00</u> |                      |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan |                             | Rp. 5.096.749.535,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |                             |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 13.198.067.624,40       |                       |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 9.155.998.494,00</u> |                       |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan |                             | Rp. 22.354.066.118,40 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 21.934.505.250,00         |                       |
| 2. (Berkurang)   | <u>(Rp. 2.670.590.735,44)</u> |                       |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan |                               | Rp. 19.263.914.514,56 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- |  |                             |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 16.235.842.563,00       |                       |
| 2) Bertambah                             | <u>Rp. 1.964.279.202,00</u> |                       |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan |                             | Rp. 18.200.121.765,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- |  |                             |                        |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                  | Rp. 432.695.146.000,00      |                        |
| 2) (Berkurang)                             | <u>(Rp. 235.960.000,00)</u> |                        |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan |                             | Rp. 432.459.186.000,00 |

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 47.837.100.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 12.000.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 47.825.100.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 147.600.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. 147.600.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp. 14.187.098.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.573.561.920,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. 21.760.659.920,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. 99.899.159.440,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp. 99.899.159.440,00

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 315.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.062.080.000,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 5.377.080.000,00

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 440.996.231.821,45	
2) Bertambah	<u>Rp. 60.800.094.899,92</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp. 501.796.326.721,37

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 194.579.445.951,20	
2) Bertambah	<u>Rp. 37.731.498.988,11</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp. 232.310.944.939,31

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 394.359.361.821,45	
-----------	------------------------	--

2) Bertambah	<u>Rp. 57.570.201.714,12</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 451.929.563.535,57
b. Belanja hibah		
1) Semula	Rp. 12.340.570.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 182.878.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 12.523.448.000,00
c. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. 18.577.550.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.944.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 22.521.550.000,00
d. Belanja bagi hasil kepada propinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa		
1) Semula	Rp. 968.750.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 180.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 788.750.000,00
e. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa		
1) Semula	Rp. 11.050.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 397.920.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 10.652.080.000,00
f. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 319.064.814,20)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 2.680.935.185,80
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp. 700.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 700.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 25.391.870.961,12	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.656.351.652,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 33.048.222.613,12
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 62.927.217.919,08	
2) Bertambah	<u>Rp. 20.503.901.358,96</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 83.431.119.278,04

c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 106.260.357.071,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.571.245.977,15</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 115.831.603.048,15

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 65.513.353.207,31
- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 1) Semula      | Rp. 82.536.807.881,25          |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp. 17.023.454.673,94)</u> |
- Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 65.513.354.207,31
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.898.175.358,96
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 750.000.000,00          |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 8.148.175.358,96</u> |
- Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 8.898.175.358,96
- (2).Penerimaan.....
- (2) Penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 63.128.131.037,31
- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 1) Semula      | Rp. 82.536.807.881,25          |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp. 19.408.676.843,94)</u> |
- Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 63.128.131.037,31
- b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.2.385.222.170,00
- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. -                      |
| 2) Bertambah | <u>Rp 2.385.222.170,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 2.385.222.170,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 8.898.175.358,96
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 750.000.000,00          |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 8.148.175.358,96</u> |
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 8.898.175.358,96

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran dan pendapatan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

**Ditetapkan di Batusangkar**

**Pada tanggal 21 November 2011**

**BUPATI TANAH DATAR**

**dto**

**M. SHADIQ PASADIGOE**

**Diundangkan di Batusangkar**

**Pada tanggal 21 November 2011**

**PLT.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**dto**

**HARDIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI A**

**Salinan ini sesuai dengan aslinya**

**KABAG HUKUM DAN HAM**

**Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar**

**JASRINALDI,SH,Ssos**

**NIP.19671130 199202 1 002**